



WALI KOTA SINGKAWANG

PENGUMUMAN

NOMOR: 400/223/SETDA.KESRA-B

TENTANG

PENYEMPROTAN CAIRAN DISINFEKTAN MASSAL DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG SECARA SERENTAK

Menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 400/112/Setda.Kesra-B Tanggal 19 Maret 2020 tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (Covid-19)*, diumumkan kepada masyarakat dan khalayak ramai hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Singkawang bekerjasama dengan TNI/Polri, BPBD Kota Singkawang, Daops Manggala Agni Singkawang, dan BPKS se-Kota Singkawang akan melakukan penyemprotan cairan disinfektan massal.
2. Penyemprotan dilaksanakan pada Kamis, 26 Maret 2020 dimulai pukul 08.00 WIB s.d selesai di lokasi pusat-pusat keramaian, fasilitas umum, dan permukiman seluruh wilayah Kota Singkawang secara serentak.
3. Diminta kepada pedagang/pelaku usaha untuk menutup sementara waktu kegiatan berjualan/berdagang pada hari Kamis, 26 Maret 2020 dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan kegiatan penyemprotan selesai dilaksanakan.
4. Cairan disinfektan yang digunakan dinyatakan aman bagi kesehatan.
5. Membiarkan cairan disinfektan kering dengan sendirinya agar dapat bekerja dengan efektif, jangan dilap/disiram selama minimal \pm 30 menit sejak dilakukan penyemprotan.
6. Diminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi petugas dalam melakukan penyemprotan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik seluruh masyarakat Kota Singkawang dalam upaya penanganan pandemic Covid-19, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 Maret 2020

WALI KOTA SINGKAWANG



TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Tembusan:

- Tim Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Singkawang